

Judul : Hampir Setahun, 385 Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Tak Bisa Praktik
Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

SERTIFIKAT REKOGNISI

Hampir Setahun, 385 Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Tak Bisa Praktik

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 385 dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer atau SPKKLP yang sudah mengikuti program rekognisi kompetensi lampau dari sejumlah daerah belum bisa praktik selama hampir setahun terakhir sebagai SPKKLP di puskesmas karena sertifikat pengakuannya tidak kunjung terbit. Mereka pun mengadu ke DPR meminta permasalahanannya cepat diselesaikan.

Rekognisi Kompetensi Lampau (RKL) Spesialis adalah proses pengakuan pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan yang telah ditempuh oleh dokter senior untuk mendapatkan gelar spesialis tanpa melalui pendidikan formal penuh. Program ini bertujuan mempercepat pemenuhan dokter spesialis di layanan primer seperti di puskesmas.

Sejumlah dokter mengajukan persoalan tersebut ke Kantor Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ketua paguyuban alumni RKL SPKKLP M Saptaji, yang turut menyampaikan aduan, mengungkapkan bahwa sejak dinyatakan lulus program RKL pada Juni 2025, mereka tidak kunjung memperoleh sertifikat pengakuan hingga saat ini. Sertifikat itu dibutuhkan untuk mengurus surat tanda registrasi (STR) sebagai syarat mendapatkan surat izin praktik (SIP).

"Yang jelas kami hampir setahun ini tidak bisa berpraktik secara legal karena tidak punya SIP. Padahal, dengan SIP itu kami bisa memberi pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, salah satunya membantu program pemerintah sesuai dengan kompetensi kami," kata Saptaji.

Situasi ini menyebabkan ratusan dokter ini tetap diposisikan sebagai dokter umum meski telah dilatih dan dilantik sebagai spesialis layanan primer. Bahkan, saat mereka menjadi sukarelawan pada bencana ekologis Suma-

UU menegaskan bahwa pemberian gelar adalah oleh pendidikan tinggi.

tera, mereka tidak bisa menggunakan spesialisasinya dalam membantu korban.

Kekecewaan para dokter semakin dalam karena mereka merasa telah "dijanjikan" status spesialis sejak awal. Bahkan, mereka telah menandatangani pakta integritas untuk segera mengurus STR setelah lulus. Akan tetapi, proses tersebut terhambat karena sertifikat kompetensi hanya diberikan dalam bentuk salinan digital.

Kondisi ini diperparah dengan penutupan akses pengajuan di sistem Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga andai pun sertifikat sudah tersedia, mereka tetap tidak bisa melanjutkan proses administratif mengurus STR maupun SIP. Hal ini membuat para dokter merasa terdampak oleh transisi kebijakan.

"Jadi kami tidak bisa bikin STR sampai saat ini. Kami menganggap bahwa apa yang kami jalani dari 2022 sampai 2025 dianggap tidak pernah ada," ucapnya.

Akan dibawa ke komisi

Menanggapi aduan tersebut, anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, menawarkan sejumlah solusi. Pertama, memberikan pengakuan sebagai kompetensi tambahan melalui skema khusus, mengingat para dokter baru memiliki sertifikat kompetensi. Kedua, mendorong mereka mengikuti pendidikan spesialis formal berbasis perguruan tinggi, kemungkinan melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Opsi pendidikan ulang ini menuai keberatan. Sebab, banyak peserta telah mengeluarkan biaya pribadi dan mengambil izin panjang dari pekerjaan. Mereka menilai tidak

realistis jika harus kembali menempuh pendidikan formal dari awal.

Terkait hal tersebut, Edy menyampaikan, fraksi PDI-P berkomitmen membawa masalah ini ke pembahasan di forum Komisi IX DPR dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kolegium, KKI, dan Kementerian Kesehatan setelah masa reses atau akhir Mei mendatang.

Edy menilai, program RKL ini sebenarnya baik demi memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta sejalan dengan transformasi layanan kesehatan primer.

"Mungkin ada miskomunikasi antara Menkes, Kolegium dan Konsil di dalam masalah ini, kami akan mengawal persoalan ini di Komisi IX sehingga ada privilese bagi mereka agar pengakuan kompetensi sebagai dokter keluarga layanan primer itu bisa mereka miliki," kata Edy.

Dihubungi secara terpisah, Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan, KKI hanya akan memberikan STR Spesialis sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 260 disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan STR yang diterbitkan KKI atas nama Menteri Kesehatan ada dua; memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi dan memiliki sertifikat kompetensi.

Menurut Arianti, para dokter alumni RKL SPKKLP ini belum bisa memenuhi persyaratan pertama yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan. Mereka hanya bisa memberikan persyaratan kedua yang dikeluarkan oleh kolegium.

"Dan kolegium bukan penyelenggara pendidikan. Pertanyaannya, kenapa mereka atau kolegium bisa atau boleh menyelenggarakan pendidikan? UU menegaskan bahwa pemberian gelar adalah oleh pendidikan tinggi, bukan oleh kolegium atau KKI," kata Arianti, Senin. (TIO)